



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ABD LATIF, bertempat tinggal di Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

NUR INTAN, bertempat tinggal di Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon bernama **ELMIRA FAWWAS** dilahirkan di Sirindu Kelurahan Sirindu Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 1 November 2023 dari perkawinan suami / istri yang bernama **ABD LATIF** dan **NUR INTAN** ;
2. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut telah terdaftar dalam di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : **7605-LU-03112023-0003** Tanggal 3 November 2023 ;
3. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran dari nama **ELMIRA FAWWAS** menjadi **NUR ASIAH LATIF** ;
4. Bahwa para pemohon ingin mengganti nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran karena sudah ada NAZAR ;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Keterangan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon adalah :
Nama anak Para Pemohon **ELMIRA FAWWAS** diganti menjadi **NUR ASIAH LATIF** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan, perubahan atau penggantian pada Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Demikian permohonan ini kami buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yaitu;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Latif, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Intan, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 7605020202160003 atas nama kepala keluarga Abd. Latif, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elmira Fawwas, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Nikah antara Abd. Latif dengan Nur Intan, diberi tanda P-5;
6. Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majene, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Nomor: 470/10/II/2024 dari Kelurahan Sirindu tanggal 8 Januari 2024 yang menerangkan bahwa nama Elmira Fawwas yang benar adalah Nur Asiah Latif, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Ramsidar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Abd. Latif;
 - Bahwa Abd. Latif adalah suami dari Nur Intan yang saat ini memiliki anak bernama Elmira Fawwas yang mau diganti namanya menjadi Nur Asiah Latif;
 - Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena adanya nazar dari Abd. Latif dan Nur Intan yang telah lama menginginkan keturunan dan telah mencoba berobat di manapun, sehingga bernazar jika nanti dari pengobatan tersebut Para Pemohon dikaruniai keturunan, maka nama anak Para Pemohon akan dimintakan kepada orang yang membantu Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon baru saja lahir, dan umurnya sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin Perempuan;
2. **Saksi Sahid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Abd. Latif;
 - Bahwa Abd. Latif adalah suami dari Nur Intan yang saat ini memiliki anak bernama Elmira Fawwas yang mau diganti namanya menjadi Nur Asiah Latif;
 - Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena adanya nazar dari Abd. Latif dan Nur Intan yang telah lama menginginkan keturunan dan telah mencoba berobat di manapun, sehingga bernazar jika nanti dari pengobatan tersebut Para Pemohon dikaruniai keturunan, maka nama anak Para Pemohon akan dimintakan kepada orang yang membantu Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon baru saja lahir, dan umurnya sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa alasan pergantian nama tersebut karena adanya nazar dari Abd. Latif dan Nur Intan yang telah lama menginginkan keturunan dan telah mencoba berobat di manapun, sehingga bernazar jika nanti dari pengobatan tersebut Para Pemohon dikaruniai keturunan, maka nama anak Para Pemohon akan dimintakan kepada orang yang membantu Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Elmira Fawwas muncul karena sesaat setelah melahirkan, bidan yang membantu proses kelahiran meminta nama kepada Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tertib administrasi, sehingga Para Pemohon mengajukan nama Elmira Fawwas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula Elmira Fawwas menjadi Nur Asiah Latif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagaimana tersebut di atas, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Ibrahim dan Saksi Irgan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa KTP dan kartu keluarga, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, P-4, dan P-5 Para Pemohon adalah orang tua Elmira Fawwas yang merupakan anak pertama dari Para Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada 11 November

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 berdasarkan Akta Nikah, dan Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon memiliki nazar;

Menimbang bahwa nazar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu janji pada diri sendiri jika suatu keinginan tercapai, dan terhadap nazar tersebut wajib dilakukan ketika sudah diucapkan, hal ini sebagaimana dalil surat Al-Hajj ayat 29, "Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka." serta dalam hadis yang sudah diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu'anha, Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah ia melaksanakannya, dan barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat, maka janganlah (nazar itu) dilaksanakannya."

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Pemohon, Para Pemohon telah lama menginginkan keturunan dan telah mencoba berobat di manapun, sehingga bernazar jika nanti dari pengobatan tersebut Para Pemohon dikaruniai keturunan, maka nama anak Para Pemohon akan dimintakan kepada orang yang membantu Para Pemohon tersebut, selanjutnya Para Pemohon mencoba pengobatan tradisional di Makassar dan Para Pemohon dikaruniai seorang anak, namun demikian sesaat Anak Para Pemohon lahir, Bidan yang membantu persalinan Para Pemohon sudah meminta nama anak Para Pemohon sebagai tertib administrasi, sehingga Para Pemohon memberikan nama Elmira Fawwas, dan setelah 2 (dua) bulan kemudian Para Pemohon menemui usatadzah yang bersangkutan dan oleh usatadzah tersebut diajukan nama Nur Asiah Latif, selanjutnya Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dari Elmira Fawwas menjadi Nur Asiah Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga perlu ditetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang benar adalah **Nur Asiah Latif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon dengan demikian Hakim berpendapat petitem Para

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nomor 1 (satu) dan 2 (dua) beralasan hukum dan dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh petitum-petitum Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula **ELMIRA FAWWAS** diganti menjadi **NUR ASIAH LATIF**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dicatitkan pada Akta Lahir anak Para Pemohon menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Ghalib Galar Garuda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ira Amperawati

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp100.000,00
- PNBPN relas panggilan	Rp10.000,00
- Sumpah 2 orang	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7